



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6700

KEUANGAN OJK. Bank Umum. Pencabutan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 163)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 /POJK.03/2021

TENTANG

BANK UMUM

I. UMUM

Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan untuk berkontribusi dalam perekonomian melalui dukungan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menjalankan peran tersebut serta untuk peningkatan daya saing, bank perlu untuk terus berinovasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan bisnis, baik internal maupun eksternal bank.

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan dalam pengelolaan dan operasional bank. Pergeseran dari konsep bank tradisional ke bank masa depan mendorong bank antara lain untuk menyesuaikan strategi bisnis dan melakukan penataan ulang jaringan distribusi. Di samping itu, pergeseran dari konsep bank tradisional ke bank masa depan mendorong digitalisasi perbankan antara lain dengan membentuk bank digital melalui pendirian baru atau transformasi dari bank yang telah ada, termasuk mendorong digitalisasi aktivitas operasional dan layanan kepada nasabah dengan menyediakan transaksi perbankan melalui *digital channel* (*mobile* dan *internet*) dan penggunaan perangkat perbankan elektronik terkini, dalam upaya peningkatan *customer experience* (*end to end digital solution*), dan layanan lain.

Sejalan dengan tren perkembangan dalam industri perbankan tersebut, perbankan Indonesia yang terdiri dari Bank BHI atau bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai perusahaan induk, KCBLN, dan KPBLN, juga didorong untuk dapat beroperasi secara lebih efisien, baik secara individu bank maupun melalui sinergi antar kelompok usaha, dengan tetap berkomitmen untuk berperan dalam menjaga dan mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Penguatan aturan kelembagaan Bank BHI, KCBLN, dan KPBLN mulai dari hal yang terkait dengan aspek pendirian, operasional, sampai dengan pengakhiran usaha, diperlukan agar mampu menjalankan fungsi secara optimal dan responsif, serta mampu bertindak adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang menyimpan dana pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

Adapun penghimpunan dana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri tidak dicakup dalam kegiatan usaha Bank sebagaimana Peraturan OJK ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana korporasi (*corporate plan*)” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang (lima tahun) secara menyeluruh yang berisi rumusan arah untuk mencapai tujuan Bank BHI atau KCBLN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah Bank BHI atau KCBLN yang dituangkan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank, Bank BHI atau KCBLN menyelaraskan penyusunan Rencana Bisnis Bank dengan rencana korporasi sehingga terdapat keselarasan rencana strategis Bank BHI atau KCBLN, mulai dari jangka pendek (satu tahun), jangka menengah (sampai dengan tiga tahun), dan jangka panjang (sampai dengan lima tahun).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bank perantara” adalah bank perantara sesuai dengan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Evaluasi pelaksanaan rencana korporasi Bank BHI atau KCBLN periode sebelumnya (dalam hal ini periode 5 (lima) tahun sebelumnya) mencakup aspek keuangan dan nonkeuangan.

Bagi Bank BHI atau KCBLN yang pertama kali menyusun rencana korporasi atau menyampaikan rencana korporasi kepada OJK tidak perlu mencantumkan evaluasi kinerja Bank BHI atau KCBLN periode sebelumnya.

Huruf c

Analisis lingkungan internal paling sedikit memuat lingkungan bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi, termasuk analisis kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) Bank BHI atau KCBLN.

Analisis lingkungan eksternal paling sedikit memuat analisis dari variabel ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, suku bunga, kinerja penghimpunan dana dan penyaluran dana industri perbankan, termasuk analisis peluang (*opportunities*) dan tantangan atau ancaman (*threats*) kepada Bank BHI atau KCBLN.

Dalam penyusunan analisis lingkungan internal dan eksternal, didukung dengan asumsi yang digunakan.

Huruf d

Sasaran dan strategi Bank BHI atau KCBLN selaras dengan visi dan misi Bank BHI atau KCBLN.

Sasaran Bank memuat sasaran keuangan dan nonkeuangan.

Sasaran keuangan paling sedikit memuat ringkasan pos-pos utama proyeksi keuangan yang terdiri dari ringkasan pos utama dari laporan posisi keuangan, ringkasan pos utama dari laporan laba rugi, dan rasio keuangan utama dari permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset.

Sasaran nonkeuangan antara lain terkait target kinerja layanan, keterikatan nasabah (*customer engagement*), dan sebagainya.

Strategi Bank BHI atau KCBLN memuat strategi dalam

pencapaian sasaran Bank BHI atau KCBLN.

Ayat (3)

Sebagai contoh, rencana korporasi periode tahun 2022 sampai dengan 2026 disampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan November 2021.

Pasal 9

Ayat (1)

Kondisi eksternal antara lain terjadi perlambatan ekonomi, profil industri yang menjadi target pasar dari Bank BHI atau KCBLN terganggu sehingga mempengaruhi sasaran, strategi atau kinerja Bank BHI atau KCBLN secara signifikan.

Kondisi internal antara lain terjadi perubahan strategi atau transformasi bisnis Bank BHI atau KCBLN, kinerja dari unit bisnis Bank BHI atau KCBLN tidak tercapai sehingga mempengaruhi sasaran, strategi atau kinerja Bank BHI atau KCBLN secara signifikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh, rencana korporasi Bank BHI X disusun untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2026. Dalam hal Bank BHI X akan melakukan perubahan rencana korporasi untuk tahun 2024 sampai dengan 2026, penyampaian perubahan rencana korporasi Bank BHI X tahun 2022 sampai dengan 2026 disampaikan sewaktu-waktu sebelum atau bersamaan dengan batas waktu penyampaian RBB di tahun 2024 (akhir bulan November 2024).

Ayat (4)

Sebagai contoh, Bank BHI X telah memiliki rencana korporasi tahun 2022 sampai dengan 2026. Dalam perjalanannya, Bank BHI X akan melakukan perubahan rencana korporasi untuk tahun 2024 sampai dengan 2026. Dengan demikian muatan penyampaian perubahan rencana korporasi Bank BHI X tahun 2022 sampai dengan 2026 yaitu:

a. alasan perubahan dari rencana korporasi Bank BHI X;

- b. evaluasi kinerja Bank BHI X periode sebelumnya (tahun 2022 sampai dengan 2023) dan dilanjutkan dengan muatan rencana korporasi Bank BHI X untuk tahun 2024 sampai dengan 2026 yang mencakup aspek keuangan dan nonkeuangan;
- c. visi dan misi Bank BHI X atau pengkiniannya;
- d. analisis lingkungan internal dan eksternal terkini; dan
- e. sasaran dan strategi Bank BHI X terkini.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan dan mekanisme pendirian bank perantara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai bank perantara.

Pasal 12

Ayat (1)

Modal disetor paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) dilakukan dalam bentuk setoran tunai di luar setoran dalam bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk kriteria pendirian Bank BHI dalam pengaturan ini yaitu Bank BHI hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu didasarkan antara lain atas jumlah dan sebaran bank di Indonesia, kebutuhan pendirian Bank BHI untuk tujuan khusus Pemerintah Republik Indonesia, atau pendirian Bank BHI dalam rangka konversi KCBLN menjadi

Bank BHI sesuai dengan Peraturan OJK tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk badan hukum Indonesia yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Salah satu calon pemilik bertindak mewakili calon pemilik lain. Dalam pelaksanaan, permohonan dapat diajukan oleh calon PSP atau calon pemegang saham mayoritas.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Salah satu hal yang harus dimuat dalam anggaran dasar menyangkut kepemilikan antara lain bahwa pemegang saham Bank BHI harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum, mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, dan ketentuan OJK lain yang terkait.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Huruf b

Data kepemilikan harus memuat secara jelas struktur kepemilikan saham sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir, dan pemilik manfaat (*beneficial owners*).

Huruf c

Pemenuhan jumlah, komposisi, kriteria, bidang tugas atau fungsi calon Direksi dan calon Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK antara lain mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, dan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.

Huruf d

Susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia antara lain meliputi struktur organisasi, garis tanggung jawab horisontal dan vertikal, serta jabatan dan nama sumber daya manusia paling sedikit dari pengurus sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Huruf e

Studi kelayakan mencakup antara lain peluang pasar dan potensi ekonomi.

Format rencana bisnis dapat mengacu pada format rencana bisnis sesuai dengan ketentuan OJK mengenai rencana bisnis bank.

Rencana bisnis dalam pendirian Bank BHI juga memuat produk dan aktivitas bank yang akan diselenggarakan oleh Bank BHI setelah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perbankan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penyusunan mengacu pada masing-masing ketentuan OJK yang terkait.

Huruf h

Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja yaitu buku pedoman atau standar prosedur operasional yang lengkap dan komprehensif termasuk kewenangan dan tanggung jawab yang akan digunakan untuk kegiatan usaha Bank BHI.

Huruf i

Dalam hal pendirian Bank BHI dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyeteroran modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Dalam hal calon pemegang saham Bank BHI berbentuk badan hukum, surat pernyataan dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Angka 1)

Pihak lain antara lain lembaga keuangan nonbank atau badan usaha lain.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan atau penanganan permasalahan bank.

Angka 2)

Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Huruf k

Pemilik dan pengendali terakhir yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung memiliki saham pada PSP berupa badan hukum dari Bank BHI dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank BHI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jika diperlukan, OJK dapat melakukan pemeriksaan langsung dalam rangka penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang.

Pertimbangan lain antara lain kondisi ekonomi yang kurang kondusif yang dapat memengaruhi kemampuan calon investor atau calon PSP untuk memenuhi persyaratan perizinan pendirian Bank BHI (pemenuhan modal disetor, penggantian calon Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal pendirian Bank BHI dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Formulir atau warkat dapat berupa kertas (*paper based*) dan/atau elektronik (aplikasi).

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jika diperlukan, OJK dapat melakukan pemeriksaan langsung dalam rangka penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

Huruf b

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 20

Ayat (1)

Melakukan kegiatan usaha perbankan yaitu Bank BHI telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan lain antara lain Bank BHI masih dalam proses untuk memperoleh perizinan dari instansi lain untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perbankan. Dalam hal perizinan dari instansi lain untuk menunjang kegiatan usaha perbankan tidak diperoleh Bank BHI, OJK dapat menetapkan kebijakan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencantuman nama Bank BHI terkait dengan penggunaan logo dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan pihak terkait lain.

Kewajiban mencantumkan nama Bank BHI terkait dengan penggunaan logo antara lain dalam surat menyurat, kegiatan promosi, papan nama kantor Bank BHI.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor fisik yang terbatas” adalah keberadaan kantor fisik baik dari sisi jumlah, jenis, dan/atau lokasi kantor sebagai pendukung dari kegiatan usaha Bank Digital.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan teknologi yang inovatif antara lain menggunakan teknologi andal yang mampu mendukung kegiatan usaha Bank Digital.

Penggunaan teknologi yang aman bertujuan agar kepentingan Bank Digital, nasabah, dan pihak terkait lain terlindungi.

Huruf b

Model bisnis yang pruden dan berkesinambungan ditunjukkan dengan terakomodasinya pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko secara memadai” adalah pemenuhan aspek manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK antara lain mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Huruf d

Kompetensi di bidang teknologi informasi mencakup pengalaman dan/atau keahlian di bidang teknologi informasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan antara lain menyediakan TPE yang dapat digunakan secara bersama antar Bank Digital untuk melayani kebutuhan nasabah Bank Digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transformasi dari Bank BHI menjadi Bank Digital yaitu Bank BHI yang telah memperoleh izin usaha Bank BHI sebelum Peraturan OJK ini berlaku yang mengubah strategi bisnis menjadi Bank Digital atau mengedepankan strategi bisnis menjadi digital.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah ketentuan mengenai pendirian Bank BHI, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk pendirian Bank BHI baru yang akan beroperasi sebagai Bank Digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan kantor berupa KC yaitu KC yang menjalankan kegiatan layanan dan operasional kepada nasabah dengan menggunakan saluran elektronik dan/atau penyediaan TPE secara menyeluruh atau sebagian.

TPE merupakan perangkat elektronik antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), *Cash Recycler Machine* (CRM), *Electronic Data Capture* (EDC), atau *Self Service Banking Terminal* (SSBT) yang merupakan TPE yang memberikan berbagai layanan perbankan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Termasuk dalam pengertian Pejabat Eksekutif antara lain kepala divisi termasuk pejabat di atas kepala divisi selain Direksi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang memiliki jabatan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai kelembagaan, prudensial, produk, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, dan ketentuan terkait lain, termasuk pengaturan secara khusus mengenai Bank Digital.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Pihak lain antara lain lembaga keuangan nonbank atau badan usaha lain.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga atau instansi yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan atau penanganan permasalahan bank.

Huruf b

Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 33

Ayat (1)

Modal sendiri bersih bagi badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah yaitu penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Batasan kepemilikan Bank BHI terkait dengan pendirian dan operasional, diperlukan untuk penataan struktur kepemilikan bank atau memperkuat ketahanan industri perbankan nasional.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pemilik yaitu pemegang saham, PSP perseorangan dan/atau badan hukum, dan pemilik dan pengendali terakhir dari PSP berupa badan hukum.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan” adalah pihak yang

dikenakan konsekuensi hasil akhir penilaian kembali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus dan masih menjalani konsekuensi tidak lulus sesuai jangka waktu larangan, sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akta perubahan anggaran dasar memuat daftar pemegang saham yang dicatat dalam anggaran dasar Bank BHI berikut rincian jumlah kepemilikan saham setelah pembagian dividen saham.

Pasal 41

Ayat (1)

Tidak mengakibatkan perubahan pengendalian baik berupa penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan pengendalian.

Ayat (2)

Perubahan komposisi kepemilikan yaitu perubahan terkait nominal dan/atau persentase kepemilikan.

Ayat (3)

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubah modal disetor antara lain disebabkan karena jual beli, hibah, atau waris saham di antara pemilik lama, dan pembelian langsung saham Bank BHI yang bukan perusahaan publik (bukan Tbk).

Ayat (4)

Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham tersebut dimaksudkan untuk melihat adanya perubahan komposisi atau daftar kepemilikan yang diakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemilik karena pembelian saham melalui bursa efek.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengambilalihan yaitu pengambilalihan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ketentuan OJK mengenai kepengurusan Bank BHI atau KCBLN antara lain:

- a. ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- b. ketentuan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum;
- c. Peraturan OJK mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum; dan
- d. ketentuan OJK mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian pemberhentian yaitu pemberhentian Pejabat Eksekutif atas perintah OJK karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak negatif dan/atau hasil tidak lulus dari penilaian kembali sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

TPE merupakan perangkat elektronik antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), *Cash Recycler Machine* (CRM), *Electronic Data Capture* (EDC), atau *Self Service Banking Terminal* (SSBT) yang merupakan TPE yang memberikan berbagai layanan perbankan.

Pasal 57

Bagi Kantor di Luar Negeri, pelaksanaan kegiatan layanan dan operasional dengan menggunakan saluran elektronik dan/atau penyediaan TPE berpedoman pada aturan otoritas negara setempat.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana kesiapan operasional terkait pembukaan kantor Bank BHI antara lain sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan teknologi informasi pendukung, dan perangkat

penunjang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Pembukaan Kanwil dinyatakan efektif pada tanggal Bank BHI melaksanakan pembukaan Kanwil.

Ayat (2)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pembukaan KC dinyatakan efektif pada tanggal Bank BHI melaksanakan pembukaan KC.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “KCP permanen” adalah kantor fisik KCP yang berlokasi secara tetap untuk melayani nasabah.

Yang dimaksud dengan “KCP berpindah” atau KCP *mobile* adalah KCP yang dapat berpindah tempat atau yang berlokasi pada suatu tempat dalam waktu sementara untuk melayani nasabah, antara lain berupa kas mobil, kas terapung, konter bank nonpermanen.

Mempertimbangkan keberadaan KCP berpindah yang dapat berpindah tempat atau yang berlokasi pada suatu tempat dalam waktu sementara untuk melayani nasabah, untuk kepentingan pelaporan, Bank BHI dapat menetapkan alamat dari unit organisasi yang membawahi KCP berpindah sebagai alamat dari KCP berpindah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

KF yang melakukan kegiatan operasional yaitu KF yang melakukan aktivitas terkait:

- a. penerimaan nasabah;
- b. penerimaan/pengeluaran kas;
- c. pemrosesan penghimpunan atau penyaluran dana; atau
- d. memberikan keputusan atas permohonan penghimpunan atau penyaluran dana.

Contoh KF yang melakukan kegiatan operasional antara lain sentra kredit atau *card center*.

Contoh KF yang melakukan kegiatan selain operasional antara lain kantor pemasaran atau *IT center*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan lain antara lain proses perizinan dari otoritas negara setempat yang membutuhkan waktu lebih lama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan status KCP menjadi KC tanpa perlu dilakukan penutupan KCP.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan status KC menjadi KCP tanpa perlu dilakukan penutupan KC.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Sebagai contoh perubahan status KF menjadi KC dilakukan dengan mengikuti persyaratan dan tata cara penutupan KF dan pembukaan KC.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Situs web yaitu kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyampaian salinan atau fotokopi izin atau persetujuan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat dalam hal terdapat proses perizinan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri oleh otoritas negara setempat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Kondisi lain sesuai kebutuhan Bank BHI antara lain renovasi bangunan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alamat sebelumnya” adalah alamat sebelum dilakukan pemindahan sementara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelesaian hak dan kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh hak dan kewajiban kepada kantor lain dari Bank BHI atau kepada pihak lain, dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bukti penyelesaian hak dan kewajiban dapat berupa penetapan skema penyelesaian hak dan kewajiban Bank BHI kepada nasabah dan/atau pihak lain.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bukti penyelesaian hak dan kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain antara lain berupa neraca KC yang menunjukkan seluruh hak dan kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Kondisi lain sesuai kebutuhan Bank BHI selain KP antara lain renovasi bangunan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 88

Penyelesaian hak dan kewajiban dapat berupa penetapan skema penyelesaian hak dan kewajiban Bank BHI kepada nasabah dan/atau pihak lain.

Pihak lain antara lain kreditur, karyawan Bank BHI.

Pasal 89

Pertimbangan OJK antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan Bank BHI, peningkatan profil risiko, penurunan kondisi keuangan, dan/atau terkait inklusi keuangan pada suatu wilayah.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam perubahan nama dimaksud yaitu pencantuman atau penghapusan status “Tbk.” di belakang nama Bank BHI.

Ayat (2)

Dokumen pendukung antara lain:

- a. alasan perubahan nama; dan
- b. rancangan akta perubahan anggaran dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebagai contoh: PT Bank ABC telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang untuk melakukan perubahan nama menjadi PT Bank DEF. Sehubungan dengan hal tersebut OJK memberikan penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank ABC menjadi atas nama PT Bank DEF (nama yang baru).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen pendukung antara lain perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh instansi yang berwenang ketika perubahan logo mengakibatkan perubahan anggaran dasar.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, ketentuan mengenai unit usaha syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jika diperlukan, OJK dapat melakukan pemeriksaan langsung dalam rangka penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

Huruf b

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, dan/atau

bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Memiliki kinerja dan reputasi yang baik antara lain berdasarkan atas peringkat bank secara internasional, total aset, dan kemampuan keuangan bank.

Huruf b

Memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia antara lain tercantum dalam surat pernyataan yang menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, rencana bisnis yang menunjukkan bahwa KCBLN akan menyalurkan kredit ke sektor prioritas yang mendukung pembangunan nasional.

Huruf c

Total aset termasuk 100 (seratus) besar dunia berdasarkan informasi antara lain yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu didasarkan antara lain terkait kebijakan OJK mengenai kontribusi KCBLN terhadap perekonomian nasional.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemenuhan jumlah, komposisi, kriteria, bidang tugas atau fungsi calon Direksi KCBLN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK antara lain mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Studi kelayakan mencakup antara lain peluang pasar dan potensi ekonomi.

Format rencana bisnis dapat mengacu pada format rencana bisnis sesuai dengan ketentuan OJK mengenai rencana bisnis bank.

Rencana bisnis dalam pendirian KCBLN juga memuat produk dan aktivitas bank yang akan diselenggarakan oleh KCBLN setelah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perbankan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Penyusunan mengacu pada masing-masing ketentuan OJK yang terkait.

Huruf n

Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja yaitu buku pedoman atau standar prosedur operasional yang lengkap dan komprehensif termasuk kewenangan dan tanggung jawab yang akan digunakan untuk kegiatan usaha KCBLN.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jika diperlukan, OJK dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang.

Pertimbangan lain antara lain kondisi internal dari bank yang berkedudukan di luar negeri, kebijakan atau aturan otoritas negara setempat, yang dapat memengaruhi pemenuhan persyaratan perizinan pembukaan KCBLN (pemenuhan CEMA dan/atau penggantian calon Direksi).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Formulir atau warkat dapat berupa kertas (*paper based*) dan/atau elektronik (aplikasi).

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jika diperlukan, OJK dapat melakukan pemeriksaan langsung dalam rangka penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

Huruf b

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 108

Ayat (1)

Melakukan kegiatan usaha perbankan yaitu KCBLN telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan lain antara lain KCBLN masih dalam proses untuk memperoleh perizinan dari instansi lain untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perbankan. Dalam hal perizinan dari instansi lain untuk menunjang kegiatan usaha perbankan

tidak diperoleh KCBLN, OJK dapat menetapkan kebijakan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Kantor dibawah KCP yaitu kantor dibawah KCP dari KCBLN yang membantu KCP melaksanakan kegiatan usaha Bank, dengan alamat tempat usaha yang jelas tempat kantor dibawah KCP tersebut melakukan usaha.

Ayat (2)

TPE merupakan perangkat elektronik antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), *Cash Recycler Machine* (CRM), *Electronic Data Capture* (EDC), atau *Self Service Banking Terminal* (SSBT) yang merupakan TPE yang memberikan berbagai layanan perbankan.

Pasal 110

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah ketentuan mengenai jaringan kantor Bank BHI, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk jaringan kantor KCBLN.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Pertimbangan OJK antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan KCBLN, peningkatan profil risiko, penurunan kondisi keuangan, dan/atau terkait inklusi keuangan pada suatu wilayah.

Pasal 113

Ayat (1)

Dokumen pendukung antara lain dokumen perubahan anggaran dasar atau yang setara, dokumen perubahan nama, dan/atau bentuk badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen pendukung antara lain dokumen penetapan penggunaan logo baru dari kantor pusat KCBLN.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Huruf a

Memiliki kinerja dan reputasi yang baik antara lain berdasarkan atas peringkat bank secara internasional, total aset dan kemampuan keuangan bank.

Huruf b

Memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia antara lain tercantum dalam surat pernyataan yang menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia yang dimuat dalam rencana kerja bahwa KPBLN akan mendorong peningkatan pembiayaan dari kantor pusat dan/atau kantor cabang di luar negeri untuk membiayai proyek sektor prioritas yang mendukung pembangunan nasional.

Huruf c

Total aset termasuk 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi antara lain yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jika diperlukan, OJK dapat melakukan pemeriksaan langsung dalam rangka penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

Huruf b

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh penyampaian rencana kerja tahun 2022 disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun 2021.

Pasal 121

Pelaporan pemindahan alamat KPBLN kepada OJK dilengkapi dengan alamat KPBLN yang terkini.

Pasal 122

Ayat (1)

Dokumen pendukung antara lain dokumen perubahan anggaran dasar (atau yang serupa), dokumen perubahan nama, dan/atau bentuk badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Pencabutan izin usaha Bank BHI sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Bank BHI menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai bank perkreditan rakyat atau Peraturan OJK

mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf b

Termasuk permintaan dari kantor pusat KCBLN yaitu sehubungan dengan pelaksanaan integrasi atau konversi sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Resolusi bank yaitu resolusi bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 125

Huruf a

Status pengawasan khusus sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk pihak lain antara lain Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelesaian kewajiban dimaksud antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah, kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, penyelesaian aspek perpajakan dan biaya-biaya lain, dengan mekanisme penyelesaian yang relevan antara lain melalui penyelesaian, pengalihan, dan/atau penitipan kepada bank lain di Indonesia, oleh Bank BHI atau KCBLN.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan skema penyelesaian bagi KCBLN termasuk mekanisme penyelesaian yang relevan antara lain melalui penyelesaian oleh KCBLN maupun pengalihan dan/atau penitipan kepada bank lain atau pihak lain di Indonesia melalui perjanjian yang dilakukan oleh kantor pusat dari KCBLN.

Ayat (3)

Peraturan antara lain mengenai mekanisme penyelesaian kewajiban terkait pencabutan izin usaha KCBLN dengan pemangku kepentingan lain seperti Bank Indonesia terkait sistem pembayaran, Direktorat Jenderal Pajak terkait perpajakan, atau peraturan terhadap KCBLN dari otoritas negara di kantor pusat KCBLN.

Tim penyelesai bertugas melakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban KCBLN yang sesuai dengan peraturan perlu diselesaikan oleh KCBLN setelah keputusan

pencabutan izin usaha KCBLN.

Pasal 129

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk penyelesaian hak dan kewajiban yaitu penyelesaian hak dan kewajiban karyawan.

Termasuk penyelesaian berupa skema penyelesaian yaitu penyelesaian kewajiban KCBLN berupa penyediaan dana tunai yang dititipkan kepada bank di Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban pajak yang masih terutang dan penyelesaian dana nasabah yang belum diambil, termasuk antara lain penyelesaian kepemilikan nasabah dalam layanan *safe deposit box*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Ketentuan peraturan perundangan-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kewajiban antara lain kewajiban kepada debitur dalam hal masih ada agunan yang dikuasai oleh Bank BHI atau KCBLN, dan/atau kewajiban di bidang perpajakan.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Kewajiban KPBLN kepada pihak lain antara lain kewajiban pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, perpajakan dan biaya-biaya lain yang relevan.

Penetapan skema penyelesaian termasuk rencana dan jadwal penyelesaian kewajiban KPBLN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain yang terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Penyampaian neraca penutupan disertai dengan daftar rincian aset dan kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban diselesaikan oleh:

- a. pemegang saham dalam hal terdapat hak dan kewajiban yang masih belum selesai bagi Bank BHI.
- b. tim penyelesai atau kantor pusat KCBLN bagi KCBLN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Sinergi Perbankan antara lain pemanfaatan infrastruktur yaitu jaringan kantor, TPE, pengarsipan dan sebagainya, pemanfaatan teknologi yaitu pusat data (*data center*), pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*), keamanan informasi, ketahanan siber, aplikasi dan sebagainya, layanan perbankan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah (*call center*), dukungan terkait sumber daya manusia, atau kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok usaha bank” adalah kelompok usaha bank sesuai dengan Peraturan OJK mengenai konsolidasi bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jangka waktu perjanjian kerja sama mencantumkan periode kerja sama dimulai dan berakhir.

Dalam hal kerja sama masih diperlukan, setiap pihak dapat memperpanjang jangka waktu kerja sama dengan melakukan pengkinian perjanjian kerja sama.

Huruf d

Angka 1)

Kerahasiaan dan keamanan informasi, termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah yaitu tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi kedua belah pihak yang melaksanakan sinergi, serta hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh nasabah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah antara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Mitigasi risiko diperlukan sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan operasional dalam hal terjadi penghentian perjanjian kerja sama yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi antara lain peningkatan eksposur risiko sehubungan perubahan status pengawasan (menjadi pengawasan intensif atau khusus), diambil alih, yang melibatkan sedikitnya salah satu pihak.

Angka 4)

Penanganan pengaduan nasabah sesuai dengan Peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Termasuk dokumentasi antara lain bukti transaksi, termasuk untuk tujuan dan kepentingan audit.

Ayat (3)

Pejabat satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan bagi lembaga jasa keuangan nonbank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kelembagaan masing-masing lembaga jasa keuangan.

Ayat (4)

Hubungan kerja sama secara wajar (*arm's length principle*) yaitu kondisi kerja sama atau dukungan antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada kerja sama atau dukungan yang wajar sehingga meminimalisasi terjadi benturan kepentingan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Opini dewan pengawas syariah bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Sinergi Perbankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ayat (3)

Perubahan perjanjian kerja sama yaitu perubahan atau perluasan dari jenis cakupan sebagaimana perjanjian kerja sama awal. Sebagai contoh, dukungan kerja sama sebelumnya terkait dengan pusat layanan nasabah dan diubah menjadi layanan pemasaran melalui elektronik (*telemarketing*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem persuratan OJK” adalah Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://sipena.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan OJK. Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem perizinan atau sistem pelaporan OJK.

Ayat (3)

Keadaan kahar antara lain kegagalan sistem persuratan OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhadap pemangku kepentingan lain yang memiliki pengaturan atas pengelompokan bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki atau disebut BUKU, dapat menyesuaikan pengaturan terkait dengan pengelompokan bank sesuai KBMI.

Termasuk pemangku kepentingan lain antara lain Bank Indonesia, Kementerian terkait.

Sebagai panduan, pengelompokan berdasarkan BUKU jika dikaitkan dengan KBMI, dapat menjadi:

- a. BUKU 1 dapat disetarakan dengan KBMI 1;
 - b. BUKU 2 dapat disetarakan dengan KBMI 1;
 - c. BUKU 3 dapat disetarakan dengan KBMI 2 atau KBMI 3;
- dan

d. BUKU 4 dapat disetarakan dengan KBMI 3 atau KBMI 4.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kas Keliling antara lain berupa berupa kas mobil, kas terapung atau konter bank nonpermanen.

Yang dimaksud dengan “periode penyampaian laporan terdekat” adalah pengkinian pencatatan pada sistem pelaporan OJK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK dan dilaksanakan pada periode terdekat setelah Peraturan OJK ini berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Huruf a

Perhitungan dan pelaporan rasio kecukupan likuiditas dan rasio pendanaan stabil bersih sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum dan Peraturan OJK mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable*

funding ratio) bagi bank umum.

Bank asing sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum dan Peraturan OJK mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.

Huruf b

Angka 1)

Penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book (interest rate risk in the banking book)* sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book (interest rate risk in the banking book)* bagi bank umum.

Bank asing sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book (interest rate risk in the banking book)* bagi bank umum.

Angka 2)

Cukup jelas.

Huruf c

Pembentukan *capital conservation buffer* sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Contoh:

Pada saat Peraturan OJK ini berlaku Bank BHI atau KCBLN telah memiliki rencana korporasi periode tahun 2019 sampai dengan 2023 yang masih berlaku dan memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan OJK ini. Dengan demikian Bank BHI atau KCBLN menyampaikan rencana korporasi periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dimaksud kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Peraturan OJK ini berlaku.

Dalam hal rencana korporasi Bank Bank BHI atau KCBLN periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dimaksud belum memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan OJK ini, Bank BHI atau KCBLN melakukan perubahan dan/atau pengkinian rencana korporasi periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dimaksud dan menyampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan November 2021.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.